

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata Kalibiru

Obyek Pariwisata Kalibiru adalah obyek wisata alam yang berada di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini memiliki tanah bergelombang dan dominan oleh perbukitan dalam area hutan lindung. Wisata Alam yang bertemakan Hutan Kemasyarakatan Kalibiru berada di Perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo pada ketinggian 450 mdpl. Hutan tersebut dikelola masyarakat yang berada di daerah itu agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga hutan ini dapat dijadikan obyek wisata alam.

Wisata Kalibiru sebagai salah satu pariwisata alam yang merupakan kekayaan potensial yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo yang harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal, dalam pelaksanaannya, pembangunan pariwisata daerah yang merupakan integral dari rencana pembangunan Nasional sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai komponen utama dalam menunjang pembangunan dan mengelola pariwisata daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mendukung penuh akan adanya partisipasi masyarakat.

Menurut bapak Sugiono,¹ dapat dinyatakan bahwa semua masyarakat Kalibiru terlibat dalam pengelolaan obyek pariwisata, masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi terhadap obyek pariwisata Kalibiru, baik dari segi materil maupun immateril. Tanpa partisipasi masyarakat obyek pariwisata Kalibiru tidak akan bisa seperti sekarang yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya.

Kemudian perlu disampaikan bahwa cikal bakal wisata Kalibiru berawal dari pemeliharaan hutan yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Yayasan Damar pada tahun 2000, pendampingan tersebut dilakukan terhadap beberapa kelompok tani desa sekitar hutan Kalibiru. Pada masa itu, masyarakat dalam kehidupan dan kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidup bergantung pada hutan Kalibiru. Kemudian penghasilan dari hutan semakin lama semakin berkurang, masyarakat sekitar berbagi kondisi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beliau menambahkan, proses pendampingan tersebut cukup lewati intensif baik sehingga dapat mempertemukan warga yang berdampak timbulnya kegiatan-kegiatan berkelanjutan, seperti diskusi, pelatihan-pelatihan dan belajar bersama yang bersifat partisipatif. Dampak positif dari kegiatan tersebut mengalami beberapa perubahan masyarakat yang cukup mendasar, perubahan tersebut antara lain :

- a. Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat (kolektif) terhadap kelestarian hutan.

¹ Bapak Sugiono, perwakilan Komunitas Lingkar. Wawancara, 8 maret 2018.

- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga Indonesia dalam pengelolaan hutan.
- c. Terpeliharanya norma dan kearifan lokal masyarakat.

Seiring pertumbuhan kesadaran masyarakat, masyarakat sepakat untuk membentuk sebuah wadah dengan harapan dapat menggantikan peran-peran pendampingan, wadah ini kemudian diberi nama Komunitas Lingkar (Lingkungan Alam Lesatri). Kegiatan komunitas ini membahas isu-isu yang berkembang tentang pengelolaan hutan kalibiru.

Kemudian pada tahun 2008, sudah dimulainya pembenahan melalui rencana kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan alam (hutan), sebagian dari pembagian hutan ini kemudian dijadikan sebuah obyek pariwisata alam Kalibiru oleh Komunitas Lingkar. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 menggolongkan wisata alam Kalibiru sebagai Kawasan Strategis pariwisata Daerah (KSPD) yang bertema desa wisata dengan segmen pengembangan wisatawan minat khusus sesuai yang terantum dalam Pasal 17 ayat (2) poin c Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa perkembangan hutan lindung yang menjadi sebuah desa pariwisata merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Obyek pariwisata yang memiliki potensi kekayaan alam, mampu menjadikan sebuah hutan lindung menjadi suatu obyek pariwisata yang memiliki nilai jual tinggi yang mampu menarik minat para wisatawan untuk datang berwisata ke Desa Kalibiru. Oleh karena itu,

masyarakat Desa Kalibiru bersedia untuk menggerakkan diri dalam berpartisipasi memberikan sumbangan berupa tenaganya maupun pikiran untuk mencapai tujuan mendorong pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Macam-macam usaha yang tumbuh di area wisata obyek pariwisata kalibiru pun merupakan sebagian wujud dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan peluang dari kedatangan wisatawan. Walaupun masyarakat masih belum bisa memanfaatkan peluang ini ke dalam bentuk usaha yang berskala besar, tetapi bentuk usaha yang berskala kecil pun sudah cukup yang merupakan bagian wujud dari partisipasi masyarakat desa kalibiru.

Lingkungan alam pariwisata Kalibiru menjadi dalah satu potensi yang dapat dinikmati oleh para wisatawan, bahkan aspek alam ini memang menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek pariwisata Kalibiru. Menurut Dedi Setiawan², “tujuan saya berwisata ke Kalibiru ingin menikmati pemandangan lingkungan alam wisata Kalibiru”. Untuk menikmati panorama keindahan pariwisata kalibiru dapat dilihat pada gambar di bawah:

² Wisatawan yang berkunjung ke kalibiru pada tanggal 8 maret 2018, asal tangerang.



Gambar 4.1. Spot pemandangan wisata kalibiru

Kedatangan wisatawan yang berkunjung dan menikmati panorama keindahan pariwisata kalibiru menjadi suatu keistimewaan tersendiri yang mampu menumbuhkan rasa bangga masyarakat kalibiru atas partisipasi masyarakat lokal yang telah memanfaatkan obyek pariwisata Kalibiru secara maksimal.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata Hutan

Mangrove

Selain obyek pariwisata Kalibiru, masih banyak lagi pariwisata alam yang memiliki kekayaan potensial yang harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya obyek pariwisata hutan Mangrove, ekowisata ini pun merupakan salah satu kekayaan potensial yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo.

Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai atau disekitar pasang-surutnya air laut yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Hutan mangrove berlokasi di Pantai Congot, Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Hutan

Mangrove Kulon Progo baru-baru ini menjadi salah satu primadona baru destinasi wisata.

Dalam pengelolaan pariwisata hutan Mangrove, konsep utama yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pelestariannya ada 2, yaitu: Perlindungan dan Rehabilitasi. Menurut Bapak Darsono³, semua masyarakat terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan obyek pariwisata hutan mangrove. Masyarakat secara sistematis mempersiapkan proses pembangunan wisata hutan mangrove, dilakukan guna mencapai tujuan yang optimal dan mengalokasikan seluruh sumber daya secara efisien.

Perlu disampaikan bahwa wisata hutan mangrove berawal dari sebuah penelitian menanam mangrove yang dilakukan oleh mahasiswa S-2 Universitas Gajah Mada, mahasiswa tersebut kerap disapa oleh warga dengan sebutan Cut. Setelah itu, masyarakat mulai mengelola dan mengembang wisata hutan mangrove ini sebagai obyek pariwisata yang bermanfaat untuk mencegah abrasi⁴.

Mengawali pengembangan pariwisata hutan mangrove di Kulon Progo, kami menyusun kepengurusan organisasi/paguyuban obyek wisata hutan mangrove. Dalam waktu yang singkat, iuran anggota sebesar Rp. 1.500.000,- dari 38 anggota sebagai dana awal pembangunan wisata hutan mangrove. Selama delapan bulan, masyarakat bergotong-royong dari siang sampai malam bersama-sama membangun hutan mangrove. Pada bulan Mei wisata mangrove ini diresmikan oleh Camat Temon.

³ Ketua paguyuban wisata hutan mangrove. Wawancara, 9 maret 2018.

⁴ Abrasi adalah Pengikisan batuan oleh air. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008, hal 4.

Setelah hari Raya Idul Fitri, sekitar lima bulan setelah beroperasinya obyek pariwisata hutan mangrove, masyarakat baru bisa merakan penghasilan atau manfaat dari obyek pariwisata hutan mangrove berdasarkan presentase. 50% untuk pengembangan dan perawatan, 30% untuk retribusi parkir dan pengelolanya dan 20% untuk kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata hutan mangrove.

Obyek pariwisata hutan mangrove sebagai salah satu primadona pariwisata baru, wisata ini tergolong dengan segmen wisatawan massal, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 14 poin c Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, bahwa “Pengembangan KSPD Pantai Selatan dan sekitarnya bertema alam, pantai dan konservasi dengan segmen wisatawan massal” oleh sebab itu, pembangunan wisata hutan mangrove dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya pariwisata yang sesuai dengan Ripaarda.

Tingkat partisipasi masyarakat dari dua obyek pariwisata di atas yaitu pengelolaan obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove merupakan bentuk tanggung jawab yang menonjol pada masyarakat. Karena hal tersebut ditentukan dalam pengelolaan obyek pariwisata, dimana keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan proses pelaksanaannya. Semua partisipasi masyarakat tidak lepas dari gambaran semangat bangsa Indonesia yaitu semangat gotong-royong. Sehingga sudah menjadi hal wajar apa bila kedua destinasi wisata itu dapat berkembang dan menjadi industri pariwisata yang berdaya saing tinggi atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam serta sosial budaya.

Pemaparan dari partisipasi masyarakat dalam mengelola dua obyek pariwisata diatas terangkum sebagai tujuan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2015-2025. Menurut Sujarwo⁵, Rencana induk pembangunan pariwisata merupakan masukan dari masyarakat Kulon Progo sendiri, sehingga dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata harus mengacu pada Rencana Pembangun Kepariwisataaan Daerah (Ripparda) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025. Peraturan Daeran ini merupakan amanah dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Repparnas) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menjadi satu rangkaian dalam pembangunan kepariwisataan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata merupakan pembangunan kepariwisataan daerah yang bertujuan tidak hanya untuk menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, melainkan untuk mendorong pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-cita bangsa Indonesia yang sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945.

Bapak Sujarwo menambahkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan pariwisata Daerah memiliki Visi yang yang harus dicapai dan dituju dengan menjalankan Misi sebagai usaha dalam mewujudkan Visi tersebut. Visi Dinas Pariwisata

⁵ Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Wawancara, 7 maret 2018.

Kabupaten Kulon Progo tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, yaitu terwujudnya Kulon Progo sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, mandiri, mampu mendorong pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. berbunyi:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata Daerah yang unik, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat.
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- c. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya.
- d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata (organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya manusia) yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan.

Sebagai Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penyelenggara pembangunan pariwisata Daerah khususnya Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari 3 bidang dan 1 kesekretariat. Sekretariat untuk perencanaan,

keuangan dan sebagainya. Kemudian 3 bidang ini terdiri dari pemasaran, destinasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian strategi Dinas Pariwisata terhadap masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dalam hal ini desa wisata kalibiru, Dinas pariwisata melihat potensi desa wisata kalibiru lebih kenuansa alam dan permainan-permainan di wisata tersebut. Maka, Dinas Pariwisata meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat melalui lembaga/organisasi desa wisata kalibiru. Harapannya dari pemberdayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan daya tarik wisata pelestarian lingkungan dan sosial budaya.

Menurut Pak Sujarwo, Partisipasi masyarakat berhimpitan dengan proses pemberdayaan masyarakat begitupun menjadi konsep penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Oleh karena itu, strategi Dinas Pariwisata terhadap masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dalam hal ini desa wisata kalibiru, Dinas pariwisata melihat potensi desa wisata kalibiru lebih kenuansa alam dan permainan-permainan di wisata tersebut. Maka, Dinas Pariwisata meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat melalui lembaga/organisasi desa wisata kalibiru. Harapannya dari pemberdayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan daya tarik wisata pelestarian lingkungan dan sosial budaya.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap pariwisata hutan mangrove, Dinas Pariwisata lebih mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal dan aspek pembelajaran serta

pendidikan. Dengan begitu masyarakat sadar betapa pentingnya pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, di obyek pariwisata hutan mangrove didukung dengan berbagai fasilitas pendukung wisata lainnya serta fasilitas akomodasi pariwisata, seperti: jembatan api-api, jembatan hati dan beberapa fasilitas lainnya.

Potensi yang dimiliki obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove, sungguh dapat menarik wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan menikmati. Hal ini dapat diidentifikasi dari aspek alam dan sosial budaya yang dimiliki obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove secara khusus dan secara umum untuk seluruh obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo.

Aktifitas kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek serta merupakan kegiatan yang memiliki kaitan lintas sektoral. Gejala yang serupa ditunjukkan dalam perkembangan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, yang membawa obyek pariwisata dan potensi yang dimilikinya mempunyai keterkaitan hubungan dengan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung berpartisipasi masyarakat dalam mengelola obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sebagai instrumen meminimalisir ketegangan sosial masyarakat atas kelesatarian dan keseimbangan lingkungan alam serta sosial budaya.

Semoga dalam perkembangan obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove pada khususnya dan seluruh obyek pariwisata di lingkungan Kabupaten Kulon Progo pada umumnya memunculkan respon yang positif masyarakat dalam keterbukaannya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang potensi kepariwisataan yang dimiliki

Kabupaten Kulon Progo. Dengan begitu, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo merupakan hal yang penting dalam berlangsungnya Daerah Kulon Progo.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

Obyek pariwisata kalibiru yang merupakan segmen wisatawan minat khusus dan hutan mangrove yang merupakan segmen wisatawan massal, dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat pastinya memiliki beberapa Faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam mengelola obyek pariwisata tersebut. Berdasarkan faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove yang penulis peroleh diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata

Secara garis besar faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru dan hutan mangrove dapat dilihat dalam 3 aspek. *Pertama*, lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. *Kedua*, adanya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. *Ketiga*, adanya paguyuban atau organisasi kepariwisataan.

Dalam point pertama, lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dapat diartikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

pembangunan kepariwisataan di Daerah. Pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan memiliki maksud dan tujuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, bahwa “maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan tujuan disusunnya peraturan daerah ini yaitu:

- a. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah.
- b. Memberikan arah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Penjelasan diatas, mengartikan bahwa Peraturan Daerah tersebut sebagai pedoman masyarakat dan Pemerintah Daerah atas indikasi program pembangunan pariwisata daerah dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2015-2025. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut pun diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang terus menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dalam point keduanya, dengan adanya pemberdayaan masyarakat pastinya masyarakat memperoleh manfaat berupa pengembangan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi, sehingga masyarakat sadar bahwa kunci keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan

daerah ialah dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki rasa tanggungjawab bersama dalam pengelolaan obyek kepariwisataan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pun tidak hanya terfokus pada pengembangan potensi sumber daya manusia, melainkan peningkatan potensi dan kapasitas pengembangan usaha produktif dibidang kepariwisataan. Hal ini jelas tertera di dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

Dalam point ketiga, Dengan adanya paguyuban atau organisasi ini peningkatan koordinasi masyarakat lebih optimal, sehingga dalam pengelolaan obyek pariwisata Daerah dapat dikoordinir dengan baik. Harapan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan pun mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sehingga obyek wisata baik wisata kalibru maupun wisata hutan mangrove dapat laku terjual sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan terjual obyek pariwisata ini masyarakat setempat dapat merasakan hasil yang setimpal, berupa lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung di atas merupakan faktor pokok dalam pembangunan pariwisata sesuai yang tertera dalam Ripparda 2015-2025. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, maka obyek pariwisata

Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat terwujud sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, mandiri, mampu mendorong pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

2. **Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata**

Dibalik beberapa faktor yang mendukung berjalannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata, terdapat juga beberapa hambatan yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata. Faktor penghambat dalam pengelolaan obyek pariwisata yang penulis peroleh sebagai berikut:

Pertama faktor penghambat internal, Faktor penghambat internal yang dialami masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru ialah kurangnya sumber daya tenaga-tenaga muda yang belum memadai. Karena pengelola obyek wisata kalibiru kebanyakan sudah lanjut usia, sedangkan untuk tenaga-tenaga muda pihak pengelola obyek wisata kalibiru harus merekrut dari luar desa kalibiru.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bapak Sugiono, bahwa pariwisata kalibiru berawal dari sebuah hutan yang merupakan aktifitas orang-orang lanjut usia dalam sehari-hari. Sehingga aktifitas ini berakibat terhadap kurangnya minat bagi pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru. Walaupun

obyek pariwisata kalibiru saat ini sudah memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta mampu menarik minat wisatawan.

Kurangnya tingkat partisipasi dari tenaga-tenaga muda pada dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan di lingkungan masyarakat sendiri. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya. Sehingga berdampak terhadap generasi-generasi muda yang lainnya. Sikap ini harus segera diatasi karena sangat diperlukan bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat setempat.

Masyarakat berharap dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, semoga program ini dapat membantu dan memecahkan permasalahan yang menjadi penghambat bagi masyarakat kalibiru.

Kemudian Faktor penghambat internal yang dialami masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata hutan mangrove ialah dana. Kurangnya dana merupakan unsur pokok yang penting dalam pengelolaan dan pengembangan obyek pariwisata hutan mangrove. Meskipun sudah dijelaskan bahwa masyarakat mendapatkan penghasilan dari wisatawan yang berkunjung, akan tetapi dana tersebut masih kurang untuk mengelola pariwisata hutan mangrove.

Selain itu terkait kurangnya dana, masih banyak beberapa hal lain yang harus dibenahi di obyek pariwisata hutan mangrove mulai dari akses jalan masuk ke lokasi wisata yang masih belum memadai sampai pada perbaikan fasilitas yang telah banyak

rusak dan harus segera diganti untuk menunjang kualitas sarana dan prasarana obyek pariwisata hutan mangrove.

Kedua faktor penghambat eksternal, Faktor penghambat eksternal yang dialami masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru ialah kurangnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam pengembangan destinasi pariwisata. Sehingga penyediaan akomodasi atau sarana penunjang wisata kalibiru didominasi oleh pihak-pihak yang berinvestasi.

Berdasarkan Ripparda, sasaran salah satu muatan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah. Karena jelas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (6) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, bahwa Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan destinasi pariwisata.

Sangat disayangkan sekali apabila dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tidak meningkat dalam pembangunan, karena ini akan menjadi penghambat juga terhadap keberlangsungan hidup yang sejahtera terhadap masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam mengelola obyek pariwisata tersebut.

Sedangkan faktor penghambat eksternal dalam pengelolaan obyek pariwisata hutan mangrove ialah aksesibilitas. Akses masuk menuju obyek pariwisata hutan mangrove pun menjadi faktor penghambat bagi masyarakat. Karena untuk menuju lokasi pariwisata hutan mangrove harus masuk dan melewati rumah penduduk desa. Jika ada wisatawan berkunjung menggunakan bus besar akses jalan menjadi salah satu

faktor penghambat bagi masyarakat, sehingga bus besar harus berhenti dan parkir di sebelah terminal bandaran sebelah utara jembatan.

Akses masuk sangat dibutuhkan bagi masyarakat Desa Jangkar, karena pengembangan sarana dan prasarana akses atau transportasi sangat erat kaitannya dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah. Karena, sudah dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah mengarahkan kebijakan akses transportasi pariwisata yang meliputi:

- a. Pengembangan modal transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- b. Pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal ini menjelaskan bahwa pembangunan akses dan/atau transportasi pariwisata dibutuhkan sesuai arah kebijakan dalam mendukung pengembangan pariwisata hutan mangrove.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata Daerah kedepannya. Penyelesaian faktor-faktor tersebut pastinya dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata kalibiru dan hutan mangrove. Dengan begitu pembangunan pariwisata Daerah dapat terwujud sebagai destinasi wisata yang

diharapkan dan diinginkan masyarakat Kulon Progo, yaitu terwujudnya kepariwisataan daerah yang berkelanjutan.